



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 03102200134440001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : RAHMAT PRIYONO  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0310220013444   |
| 3. Alamat Kantor   | : PERUM INDIRA RESIDENCE 2 BLOK A NO. 6, Desa/Kelurahan Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan                          |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik  |
| 5. Lokasi Usaha  | : Jl. Yusuf Bahty BTN Gowa Lestari Blok C No. 8, Desa/Kelurahan Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 92112 |
| 6. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |
| 7. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 Oktober 2022

a.n. Bupati Gowa  
Kepala DPMTSP Kabupaten Gowa,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 03102200134440001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi.</li><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan.</li><li>- Sarana, prasana dan peralatan.</li><li>- SDM.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab, Perubahan nama Apotek, Perubahan alamat/lokasi, Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).</li><li>- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian, Laporan SIPNAP.</li><li>- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Gowa	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tercantum dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN APOTEK 03102200134440001

Lampiran berikut ini memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nama Apotek	: <b>Apotek Herlina 8</b>
Alamat Apotek	: Jln. Yusuf Bauty BTN Gowa Lestari Blok C No. 8, Desa/Kelurahan Batangkaluku , Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Muhammad Tang, S.Si
Nomor Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	: 503/196/DPM-PTSP/SIPA/09/2022
Masa Berlaku SIPA	: 26 Desember 2025
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikat  
Elektro





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER**  
**NOMOR : 503/196/DPM-PTSP/SIPA/09/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2020 tentang Registrasi dan Praktik Apoteker, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Praktek kepada :

**Apt. MUHAMMAD TANG, S.Si**

Tempat / Tgl Lahir	: BINTUNI / 26 Desember 1996
Alamat	: JL. RAYA BINTUNI
Nomor STRA	: 19961226/STRA-UNHAS/2020/118464
Nomor Rekomendasi Instansi Teknis	: 444.1/2068/FARMASI
STRA berlaku sampai dengan	: 26 Desember 2025
Untuk Praktek	: APOTEKER
Alamat Tempat Praktek	: APOTEK HERLINA 8, JL. YUSUF BAUTY KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA
Masa berlaku SIPA	: 26 Desember 2025
Dengan Ketentuan sebagai berikut :	

1. Penyelenggaraan pekerjaan / praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan point 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 28 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. BUPATI GOWA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 14.603.353.5-804.000

RAHMAT PRIYONO

7371101406810010

PERUM INDIRA RESIDENCE 2 BLOK. A6 RT. 005 RW.  
BATANGKALUKU SOMBA UPU  
KAB. GOWA SULAWESI SELATAN



KPP PRATAMA BANTAENG

Terdaftar : 04/02/2009

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN GOWA

NIK : 7371101406810010

Nama : RAHMAT PRIYONO, SE  
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG PANDANG, 14-06-1981  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : PERUM INDIRA RESIDENCE  
2 BLOK A NO.6  
RT/RW : 005/005  
Kel/Desa : BATANGKALUKU  
Kecamatan : SOMBA UPU  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GOWA  
09-01-2016